

Depok, 15 Juni 2022

Nomor : 3552.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Wahana Lentera Raya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wahana Lentera Raya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015
Alamat : Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 23 - 25 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT WAHANA LENTERA RAYA
Nomor : 3552.31/EXT-MUTU/VII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wahana Lentera Raya
- b. Alamat : Jl Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. No. IUI : Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.000.000 Unit
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 25 Mei 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
- h. Tanggal Terbit : 26 Juni 2021
- i. Tanggal Berakhir : 25 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Juni 2022



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Juni 2022

No. : 3551.3/EXT-MUTU/VII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Wahana Lentera Raya**

Kepada Yth.
PT Wahana Lentera Raya
Attn. Bapak Alex Rustianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Wahana Lentera Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
Masa Berlaku Sertifikat : 26 Juni 2021 – 25 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015	Furniture dari Kayu	1.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 25 Mei 2022
Tim Auditor : Hera Hendrasana (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telp./Fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Hera Hendrasana Heri Kurniawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wahana Lentara Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	3551.3/EXT-MUTU/VII/2022, tanggal 15 Juni 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Furniture dari Kayu : 1.000.000 Unit/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor Telp./Fax/Email	:	(031) 8971111, Email :
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur : Lim Lie Tjijen - Direktur : Rudi Tanoko - Presiden Komisaris : Wijono Tanoko - Komisaris : Ruslan Tanoko

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Wahana Lentera Raya, 23/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahana Lentera Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/05/2022 s/d 25/05/2022	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor PT Wahana Lentera Raya, verifikasi lapangan dilakukan di area pabrik mulai dari pembahanan (Gudang Bahan Baku), proses produksi, pengemasan dan gudang <i>finish product</i> , serta verifikasi ke lokasi penyedia jasa produksi (3 industri).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Wahana Lentera Raya, 25/05/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wahana Lentera Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Juni 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wahana Lentera Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan (Akta No. 59 tanggal 25 Maret 2002), Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir (Akta No. 06 tanggal 07 Juni 2021) yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032680.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 08 Juni 2021. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT Wahana Lentera Raya saat ini sudah tercakup dalam NIB dan Sertifikat Standar yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor 8120109980379 tertanggal 07

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		September 2018 (tanggal tercetak 12 Oktober 2021).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki Dokumen NIB (8120109980379) yang di terbitkan melalui OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan ushanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki 2 (dua) dokumen NPWP yang sah, yakni NPWP 02.210.337.8-641.000 terdaftar di KPP Madya Sidoarjo dan NPWP 02.210.337.8-642.001 terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan, Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT Wahana Lentera Raya No. 660/135/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 09 September 2016. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Semester I Th 2021 (Jan s/d Jun 2021) dan Semester II Th 2021 (Jul s/d Des 2021) dan telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang di terbitkan oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Wahana Lentera Raya saat ini telah sesuai dengan lingkup IUI-nya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki dokumen importir yang sah yakni NIB RBA : 8120109980379 tertanggal 07 September 2018 (tanggal tercetak 17 Oktober 2021). NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan mencakup sebagai Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Hak Akses Kepabeanaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan Unit Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok		yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode April 2021 s/d April 2022 PT Wahana Lentera Raya menggunakan bahan baku kayu olahan berupa Particle Board (PB), Medium Density Fiberboard (MDF), Plywood dan S4S, yakni yang disuplai dari 16 pemasok lokal dan 2 eksportir dari Thailand dan 3 industri penyedia jasa produksi. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen jual beli berupa PO, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok atau DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode April 2021 s/d April 2022 penerimaan bahan baku kayu PT Wahana Lentera Raya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni berupa Nota atau Surat Jalan, dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (suplier). Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode April 2021 s/d April 2022 PT Wahana Lentera Raya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode April 2021 s/d April 2022 PT Wahana Lentera Raya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki	Memenuhi	Sebagian besar pemasok bahan baku kayu PT Wahana Lentera Raya merupakan pemasok ber S-LK dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok atau DKP dari pemasok.		pengiriman bahan baku kayu dari pemasok yang tidak ber S-LK didukung dengan dokumen DKP dari pemasok dan terdapat bukti pemeriksaan oleh PT Wahana Lentera Raya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama periode April 2021 s/d April 2022 PT Wahana Lentera Raya telah melakukan kegiatan impor bahan baku berupa Particle Board (PB) dari 2 eksportir dari Thailand yakni Green River Panels Co., Ltd dan Green River Panels Trang (Thailand) Co.,Ltd. Seluruh kegiatan impor bahan baku produk kayu didukung dengan kelengkapan dokumen impor sesuai ketentuan (PIB, P/L, Invoice dan B/L) dan terdapat kesesuaian antar dokumen pada setiap kegiatan impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki dua Persetujuan Impor (PI) untuk pelaksanaan impor periode April 2021 s/d April 2022, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - PI Nomor 04.PI-64.20.1795 Tanggal 1 Desember 2020, masa berlaku s/d 1 Desember 2021 - PI Nomor 04.PI-64.22.0172 Tanggal 2 Februari 2022, masa berlaku s/d 31 Desember 2022 Hasil verifikasi terhadap tabel pelaksanaan uji tuntas menunjukkan kesesuaian dengan data pada Lampiran PI.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realiasi impor yang ditunjukkan pada laporan realisasi impor secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri secara elektronik (http://inatrade.kemendag.go.id) dan pada SILK, serta terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk impor berbahan kayu PT Wahana Lentera Raya selama periode April 2021 s/d April 2022 tidak dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Jenis kayu produk impor PT Wahana Lentera Raya selama periode April 2021 s/d April 2022 tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya dapat menunjukkan bukti penggunaan bahan baku kayu impor untuk proses produksi yakni melalui analisa kesetimbangan perolehan bahan baku impor (Particle Board) dengan penggunaannya, serta dari catatan pengeluaran gudang bahan baku untuk proses produksi yang dicatat pada 'Surat Jalan Produksi'. Dalam dokumen tersebut terdapat keterangan mengenai spesifikasi bahan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diperlukan untuk membuat jenis produk tertentu dan dapat diketahui adanya kebutuhan/pemenuhan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Untuk Pemasok Kayu Impor yang disusun dan ditandatangani oleh yang berwenang di PT Wahana Lentera Raya. Selama periode April 2021 s/d April 2022 kegiatan impor PT Wahana Lentera Raya didasarkan pada dua Persetujuan Impor (PI Nomor 04.PI-64.20.1795 Tanggal 1 Desember 2020, masa berlaku s/d 1 Desember 2021 dan PI Nomor 04.PI-64.22.0172 Tanggal 2 Februari 2022, masa berlaku s/d 31 Desember 2022). Namun kegiatan impor terealisasi sampai dengan September 2021 yang didasarkan pada PI Nomor 04.PI-64.20.1795 Tanggal 1 Desember 2020. Sedangkan sejak diterbitkan PI Nomor 04.PI-64.22.0172 Tanggal 2 Februari 2022, PT Wahana Lentera Raya belum melakukan kegiatan impor. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Kegiatan impor PT Wahana Lentera Raya yang terealisasi selama periode April 2021 s/d April 2022 adalah produk Particle Board (PB) dari Green River Panels Co., Ltd dan Green River Panels Trang (Thailand) Co.,Ltd. yang didukung dengan dokumen "Certification of Sustainable Source of Wood Origin" diterbitkan oleh Thai Hevea Wood Association sesuai hasil Uji Tuntas untuk produk dari Green River Panels (Thailand) Co., Ltd (No. UT/P/0150/S/201102/043) dan untuk Green River Panels Trang (Thailand) Co., Ltd. (No. UT/P/0150/S/201109/055) yang menjadi dasar Deklarasi Impor (No. UT/P/0150/S/201102/043) dan penerbitan Persetujuan Impor Produk Kehutanan PT Wahana Lentera Raya (No. 04.PI-64.20.1795 Tanggal 1 Desember 2020).
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor telah diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki sistem pencatatan dalam penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Setiap partai produk yang diproduksi, diberikan nomor kode Order Produksi atau Nomor OP (No. RPO). Nomor ini tercantum pada label yang ditempelkan pada bahan proses produksi dan terbawa dari sejak proses pembahanan hingga produk jadi dan dari proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembahasan akan diketahui sumber bahan baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Selama periode April 2021 s/d April 2022 PT Wahana Lentera Raya telah memproduksi berbagai produk furniture. Rata-rata rendemen untuk total produksi selama periode April 2021 s/d April 2022 adalah sebesar 79,9%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output produksi dan rendemen serta data produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi PT Wahana Lentera Raya sesuai dengan izin dan realisasi produksi selama satu tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Total produk yang diproduksi oleh PT Wahana Lentera Raya selama periode April 2021 s/d April 2022 adalah 520.157 Unit Furniture atau utilitasnya hanya 52% dari kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode April 2021 s/d April 2022 PT Wahana Lentera Raya tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya dapat menunjukkan Laporan Mutasi Kayu - Row Material (LMHHOK-RM) dan Laporan Mutasi Kayu - Finish Good (LMHHOK-FG) untuk periode April 2021 s/d April 2022. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan mutasi tersebut sesuai dengan data/dokumen pendukung (penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan, dll).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode April 2021 s/d April 2022 terdapat 3 (tiga) industri sebagai penyedia jasa produksi yang bekerjasama dengan PT Wahana Lentera Raya, yakni PT Palunesia Makmur, CV Berkat Alam Indonesia dan UD Karya Mandiri. PT Wahana Lentera Raya dapat menunjukkan S-LK dan DKP dari penyedia jasa produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Kegiatan produksi PT Wahana Lentera Raya melalui industri penyedia jasa, yakni PT Palunesia Makmur, CV Berkat Alam Indonesia dan UD Karya Mandiri didukung dengan kontrak kerjasama yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan di lokasi industri penyedia jasa produksi, bahwa seluruh bahan baku didukung dengan dokumen angkutan dan terdapat bukti penerimaannya. PT Wahana Lentera Raya menempatkan sejumlah karyawannya yang bertugas memastikan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu, proses produksi dan outpunya, termasuk pencatatannya yang diketahui kedua belah pihak.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Ketiga indsutri penyedia jasa produksi telah menerapkan pemisahan terhadap bahan baku dan produk PT Wahana Lentera Raya dan terdapat penandaan berupa label pada bahan baku kayu dan hasil produksi (ST/S4S). Untuk CV Berkat Alam Indonesia dan UD Karya Mandiri sampai saat verifikasi lapangan dilakukan hanya dikhususkan memproduksi bahan baku untuk PT Wahana Lentera Raya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Ketiga indsutri penyedia jasa produksi telah menerapkan pencatatan penerimaan bahan baku kayu milik PT Wahana Lentera Raya dan proses produksinya (laporan produksi), serta tidak ada kegiatan ekspor melalui industri penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan produk furniture selama periode April 2021 s/d April 2022 dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode April 2021 s/d April 2022, PT Wahana Lentera Raya melakukan penjualan ekspor produk furniture sejumlah 47.673 unit dengan total volume 1.061.184,46 m ³ (nett) ke negara USA dan Inggris. Seluruh produk PT Wahana Lentera Raya yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Hal tersebut antara lain dibuktikan berdasarkan analisa kesetimbangan antara hasil produksi sendiri dengan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Selama periode April 2021 s/d April 2022, kegiatan ekspor PT Wahana Lentera Raya didukung dengan kelengkapan dokumen ekspor, yakni Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal (79 set dokumen ekspor).
Verifier	Non Aplicable	Selama periode April 2021 s/d April 2022, PT Wahana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor		Lentera Raya tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar, Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bahwa produk ekspor PT Wahana Lentera Raya tidak termasuk barang ekspor yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu produk furniture PT Wahana Lentera Raya bukan dari jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk dan tidak ada penggunaan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3. PT Wahana Lentera Raya juga telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya dapat menunjukkan catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Wahana Lentera Raya yang telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan No. 560/979/437.58/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku s/d 9 Mei 2023 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 33/PP/SYK/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Saat verifikasi dilakukan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (<18 tahun). Terdapat 1 pekerja dimana pada saat masuk kerja usianya <18, namun dapat ditunjukkan bahwa pekerja tersebut didukung dengan surat dari orang tua dan pihak PT Wahana Lentera Raya tidak mempekerjakannya di area dan tugas yang berbahaya dan tidak ikut dalam sistem Shif perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 9 (sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Wahana Lentera Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		